CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

PENDEKATAN *VICTIM-CENTERED* TERHADAP KORBAN *NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES* (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN *INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL*

Noralia Ulfa
Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, Kota Depok, Indonesia

Email: noralia0500@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender di ruang siber, salah satunya *Non-Consensual Intimate Images* (NCII). Kejahatan ini tidak hanya melanggar privasi korban, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, ekonomi, dan digital yang bersifat berkelanjutan akibat karakter penyebaran informasi di internet. Meskipun Indonesia telah mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, praktik penegakan hukum masih berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dan belum sepenuhnya mengakomodasi hak korban atas perlindungan, pemulihan, serta penghentian penyebaran konten intim. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban NCII berdasarkan perspektif *victim-centered approach* melalui studi komparatif antara Indonesia, Jepang, dan Kanada, serta merumuskan model perlindungan hukum yang relevan bagi Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan korban NCII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku sehingga perlindungan terhadap korban belum terlaksana secara komprehensif. Sebaliknya, Jepang dan Kanada telah mengembangkan mekanisme perlindungan yang mengintegrasikan perlindungan pidana, pemulihan korban, perlindungan identitas, dan respons digital. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, penelitian ini merumuskan *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model* sebagai model perlindungan hukum yang mengintegrasikan perlindungan pidana, mekanisme *rapid take-down*, pemulihan korban, perlindungan digital, serta koordinasi kelembagaan dalam menangani NCII di Indonesia.

Kata Kunci *: Non-Consensual Intimate Images; victim-centered approach*; perlindungan hukum; kekerasan berbasis gender digital; hukum komparatif.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has contributed to the emergence of various forms of technology-facilitated gender-based violence, including Non-Consensual Intimate Images (NCII). This form of abuse extends beyond violations of privacy by causing long-term psychological, social, economic, and digital harm due to the persistent nature of online content dissemination. Although Indonesia has

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

criminalized technology-facilitated sexual violence through Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, law enforcement remains primarily offender-oriented and has yet to fully guarantee victims' rights to protection, recovery, and effective removal of intimate content. This study aims to analyze legal protection for NCII victims through a victim-centered approach by conducting a comparative analysis of Indonesia, Japan, and Canada and to formulate a legal protection model applicable to Indonesia. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through systematic interpretation of legislation, court decisions, and scholarly literature. The findings reveal that Indonesia's legal framework continues to emphasize criminal punishment while providing limited attention to victim recovery and digital protection. In contrast, Japan and Canada have adopted integrated legal mechanisms combining criminal sanctions, victim recovery, identity protection, and digital response measures. Based on these comparative findings, this study proposes an Integrated Victim-Centered Digital Protection Model that integrates criminal justice, rapid take-down mechanisms, digital protection, victim recovery, and institutional coordination to strengthen legal protection for NCII victims in Indonesia.

Keywords: *Non-Consensual Intimate Images; victim-centered approach; legal protection; technology-facilitated gender-based violence; comparative law.*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi, interaksi sosial, dan relasi personal masyarakat secara fundamental. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memperluas ruang partisipasi publik, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), yaitu setiap tindakan membuat, menyimpan, mengancam menyebarkan, mentransmisikan, mendistribusikan, atau mempublikasikan gambar maupun video intim seseorang tanpa persetujuan yang sah dari individu yang menjadi objek konten tersebut. Berbeda dengan istilah *revenge porn* yang hanya menggambarkan motif balas dendam oleh mantan pasangan, NCII memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan konten intim, termasuk *sextortion*, peretasan, manipulasi digital, *deepfake*, maupun distribusi ulang oleh pihak ketiga tanpa persetujuan korban. Oleh karena itu, terminologi NCII saat ini lebih banyak digunakan dalam literatur akademik maupun perkembangan hukum internasional karena lebih mencerminkan karakteristik kekerasan seksual berbasis digital.

NCII tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan semata, melainkan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender digital yang menimbulkan kerugian multidimensional bagi korban. Dampak yang dialami korban tidak hanya berupa hilangnya privasi, tetapi juga trauma psikologis, stigma sosial, diskriminasi, kehilangan kesempatan kerja, gangguan kesehatan mental, hingga kerugian ekonomi. Karakteristik utama NCII adalah *continuing harm*, yaitu kerugian yang terus berlangsung karena konten intim yang telah beredar di internet dapat disalin, diunggah kembali, diperjualbelikan, dan didistribusikan tanpa batas waktu. Kondisi tersebut menyebabkan korban kehilangan kendali atas identitas digitalnya sehingga proses pemulihan tidak cukup dilakukan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga memerlukan

penghentian penyebaran konten, perlindungan identitas, serta pemulihan psikologis dan sosial secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai NCII mulai memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai tindak pidana. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab kompleksitas kejahatan NCII. Persoalan mengenai konsep persetujuan (*consent*), mekanisme penghapusan konten digital, perlindungan identitas korban, standar pembuktian elektronik, serta koordinasi antarlembaga masih belum diatur secara komprehensif. Pada tingkat implementasi, penegakan hukum juga masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani barang bukti digital, rendahnya sensitivitas terhadap trauma korban, serta belum optimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, penyelenggara sistem elektronik, dan lembaga perlindungan korban. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan reviktimisasi karena korban kembali mengalami penderitaan selama proses penegakan hukum berlangsung.

2. KAJIAN LITERATUR

Non-Consensual Intimate Images (NCII) merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang melibatkan pembuatan, penyimpanan, ancaman penyebaran, distribusi, atau publikasi gambar maupun video intim seseorang tanpa persetujuan yang sah. Dalam perkembangan literatur internasional, istilah *Non-Consensual Intimate Images* lebih banyak digunakan dibandingkan *revenge porn* karena memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak membatasi motif pelaku hanya pada tindakan balas dendam. Konsep ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan konten intim, seperti *sextortion*, *voyeurism*, *deepfake pornography*, peretasan akun, maupun penyebaran ulang konten oleh pihak ketiga tanpa persetujuan korban. Dengan demikian, fokus utama NCII terletak pada tidak adanya persetujuan korban terhadap penggunaan maupun penyebaran konten intim tersebut.

Secara konseptual, NCII tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap privasi, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender digital yang menimbulkan kerugian multidimensional. Korban tidak hanya mengalami kerugian psikologis berupa trauma, kecemasan, depresi, dan kehilangan rasa aman, tetapi juga menghadapi stigma sosial, diskriminasi, kehilangan kesempatan pendidikan maupun pekerjaan, serta kerusakan identitas digital. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, dampak NCII bersifat *continuing harm* karena konten digital yang telah tersebar dapat terus disalin, disimpan, dipublikasikan kembali, dan diakses tanpa batas waktu. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban tidak cukup diwujudkan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin penghentian penyebaran konten serta pemulihan korban secara menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai landasan untuk menilai sejauh mana sistem hukum memberikan jaminan terhadap hak-hak korban. Perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme negara dalam menjamin keamanan, martabat, dan hak asasi korban. Dalam konteks NCII, perlindungan hukum harus mencakup perlindungan preventif melalui regulasi yang jelas serta perlindungan represif melalui penegakan hukum yang efektif, pemulihan korban, perlindungan identitas, dan mekanisme penghapusan konten digital.

Selain teori perlindungan hukum, penelitian ini menggunakan perspektif viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi menjelaskan bahwa korban kejahatan tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kerugian psikologis, sosial, dan emosional yang memerlukan perhatian negara. Dalam perkara

NCII, korban sering mengalami *secondary victimization* akibat proses hukum yang belum sepenuhnya sensitif terhadap trauma, termasuk praktik pemeriksaan yang berulang, terbukanya identitas korban, serta belum tersedianya mekanisme pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan korban harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Landasan teoritis utama penelitian ini adalah *victim-centered approach*. Pendekatan ini menggeser orientasi sistem peradilan dari yang semula berfokus pada pelaku (*offender-oriented justice*) menjadi berpusat pada korban. Prinsip-prinsip *victim-centered approach* meliputi pengakuan terhadap penderitaan korban, perlindungan dari reviktimisasi, penghormatan terhadap hak privasi, partisipasi korban dalam proses hukum, serta penyediaan mekanisme pemulihan yang komprehensif. Dalam konteks NCII, pendekatan ini menjadi penting karena korban tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga penghentian penyebaran konten, pemulihan psikologis, pemulihan digital, dan perlindungan identitas selama proses hukum berlangsung.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai NCII masih didominasi pembahasan mengenai kriminalisasi, perlindungan hukum normatif, viktimologi, maupun dampak psikologis korban. Beberapa penelitian membandingkan pengaturan hukum Indonesia dengan negara lain, sedangkan penelitian lainnya berfokus pada perlindungan korban melalui pendekatan hak cipta, perspektif viktimologi, maupun resiliensi penyintas. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan perlindungan pidana, perlindungan digital, mekanisme *rapid take-down*, pemulihan korban, serta koordinasi kelembagaan dalam satu model perlindungan hukum yang komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui perumusan *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model*. Model ini dibangun melalui studi komparatif terhadap sistem hukum Indonesia, Jepang, dan Kanada dengan mengintegrasikan lima elemen utama, yaitu *consent-based protection*, *rapid digital response*, *trauma-informed justice system*, *digital recovery mechanism*, dan *institutional integration*. Model tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap korban NCII di Indonesia sekaligus menjadi rekomendasi dalam pembaruan kebijakan hukum nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) melalui perspektif *victim-centered approach*. Penelitian difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan korban NCII di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem hukum Jepang dan Kanada untuk merumuskan model perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan korban NCII, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Criminal Code* Kanada Section 162.1, serta *Act on Prevention of Damage Caused by the Provision of Private Sexual Image Records* Jepang. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan penyebaran konten intim tanpa persetujuan, sedangkan pendekatan

komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan praktik terbaik dalam perlindungan hukum terhadap korban NCII di Indonesia, Jepang, dan Kanada.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan korban NCII. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi akademik yang membahas perlindungan hukum, viktimologi, *victim-centered approach*, dan kekerasan berbasis gender digital. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen resmi dari organisasi internasional.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi sistematis, komparatif, dan preskriptif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik, kemudian membandingkan pengaturan hukum Indonesia dengan Jepang dan Kanada. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model* sebagai rekomendasi penguatan perlindungan hukum terhadap korban NCII di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum terhadap Korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) dalam Perspektif *Victim-Centered Approach* di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakter tindak pidana kesusilaan menjadi kejahatan yang memiliki dimensi digital, lintas batas, dan berdampak jangka panjang terhadap korban. Salah satu bentuk kejahatan yang menunjukkan perubahan tersebut adalah *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), yaitu penyebaran, transmisi, penyimpanan, atau publikasi gambar maupun video intim seseorang tanpa persetujuan yang sah. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, dampak NCII tidak berhenti pada saat perbuatan dilakukan, tetapi terus berlangsung melalui reproduksi, penyebaran ulang (*re-upload*), dan penyimpanan permanen di berbagai platform digital. Karakteristik ini menyebabkan korban mengalami *continuing harm*, yaitu penderitaan yang terus berlanjut meskipun pelaku telah diproses secara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam memberikan dasar normatif bagi perlindungan korban NCII. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penanganan perkara NCII lebih banyak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya maupun ketentuan mengenai kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan tersebut menimbulkan berbagai keterbatasan karena fokus pengaturan lebih diarahkan pada perbuatan penyebaran informasi elektronik dan belum secara khusus mengakui NCII sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik.

Perubahan paradigma mulai terlihat setelah berlakunya UU TPKS yang memasukkan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini memperluas orientasi perlindungan hukum yang sebelumnya hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku menjadi mencakup hak korban atas perlindungan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi, serta pemulihan. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah mulai mengadopsi prinsip *victim-centered approach* yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem perlindungan hukum. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perubahan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan implementasi pada tingkat penegakan hukum.

Analisis terhadap praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan dalam menangani perkara NCII. Hambatan pertama berkaitan dengan pembuktian elektronik. Barang bukti dalam perkara NCII sebagian besar berbentuk dokumen elektronik, tangkapan layar, rekaman digital, metadata, maupun jejak komunikasi pada platform digital yang memerlukan kemampuan forensik digital untuk menjamin keaslian dan integritasnya. Dalam praktik, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas laboratorium forensik digital, dan prosedur penanganan barang bukti elektronik menyebabkan proses pembuktian sering berlangsung lama sehingga memperpanjang penderitaan korban.

Hambatan kedua berkaitan dengan konsep persetujuan (*consent*). Penelitian menemukan bahwa pemahaman mengenai persetujuan dalam praktik penegakan hukum masih cenderung bersifat formalistik. Persetujuan sering kali dipahami sebatas izin awal dalam pembuatan gambar atau video intim, tanpa membedakan antara *consent to creation* dan *consent to distribution*. Padahal, dalam perkembangan hukum modern, persetujuan untuk membuat konten intim tidak secara otomatis berarti persetujuan untuk mendistribusikannya. Ketidakjelasan pemahaman tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap otonomi tubuh dan privasi digital korban.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan belum optimalnya mekanisme penghentian penyebaran konten (*rapid take-down mechanism*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaku telah diproses secara pidana, konten intim korban sering kali tetap beredar di internet melalui berbagai platform, media sosial, maupun situs berbagi file. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghukuman pelaku belum mampu menghentikan kerugian yang dialami korban karena kerugian utama justru berasal dari terus beredarnya konten digital. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dalam perkara NCII memerlukan integrasi antara mekanisme pidana dan mekanisme tata kelola digital yang memungkinkan penghapusan konten secara cepat dan efektif.

Selain aspek substansi hukum, penelitian juga menemukan adanya hambatan pada struktur hukum. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kementerian yang membidangi komunikasi digital, serta penyelenggara sistem elektronik masih berjalan secara sektoral. Fragmentasi kelembagaan tersebut menyebabkan proses perlindungan korban belum berlangsung secara terpadu. Dalam beberapa kasus, korban harus berulang kali menjelaskan kronologi kejadian kepada institusi yang berbeda sehingga meningkatkan risiko *secondary victimization* atau reviktimisasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarlembaga.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban NCII di Indonesia masih didominasi pendekatan represif. Negara telah menyediakan instrumen pemidanaan terhadap pelaku, tetapi perlindungan preventif dan kuratif belum berkembang secara optimal. Perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui edukasi digital, peningkatan keamanan platform, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta penguatan perlindungan data pribadi. Sementara itu, perlindungan kuratif perlu diwujudkan melalui layanan pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, pemulihan reputasi digital, dan bantuan hukum yang berkelanjutan.

Apabila dianalisis menggunakan teori viktimologi, korban NCII mengalami kerugian yang jauh lebih kompleks dibandingkan korban tindak pidana konvensional. Selain kehilangan privasi, korban juga menghadapi tekanan psikologis, kecemasan, depresi, penurunan kualitas hidup, kehilangan pekerjaan, gangguan relasi sosial, serta stigmatisasi yang berlangsung dalam waktu lama. Bahkan, reproduksi ulang konten digital menyebabkan penderitaan korban dapat terus muncul setiap kali konten tersebut kembali beredar. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan sistem hukum tidak dapat hanya didasarkan pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga pada kemampuan negara menghentikan kerugian yang terus dialami korban.

Analisis menggunakan perspektif *victim-centered approach* memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hukum Indonesia masih berada pada fase transisi. UU TPKS telah memperkenalkan

paradigma perlindungan yang lebih berorientasi pada korban, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala dalam aspek pembuktian, perlindungan digital, koordinasi kelembagaan, dan pemulihan korban. Dengan demikian, orientasi perlindungan hukum masih cenderung berfokus pada penyelesaian perkara pidana dibandingkan pada pemulihan korban secara menyeluruh.

Tabel 4.1 Analisis Perlindungan Hukum Korban NCII di Indonesia dalam Perspektif Victim-Centered Approach

Aspek Analisis	Temuan Penelitian	Implikasi
Substansi hukum	UU TPKS telah mengakui NCII sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik	Memberikan dasar hukum yang lebih progresif dibandingkan pengaturan sebelumnya
Pembuktian	Masih terdapat kendala pada alat bukti elektronik dan kapasitas forensik digital	Memperlambat proses penegakan hukum dan memperpanjang penderitaan korban
Konsep *consent*	Belum dibedakan secara tegas antara *consent to creation* dan *consent to distribution*	Perlindungan terhadap otonomi digital korban belum optimal
Perlindungan digital	Belum tersedia mekanisme *rapid take-down* yang efektif	Konten intim tetap beredar meskipun pelaku telah dipidana
Pemulihan korban	Telah diakui dalam UU TPKS, tetapi implementasinya belum terintegrasi	Pemulihan psikologis, sosial, dan digital belum berjalan secara komprehensif
Koordinasi kelembagaan	Masih bersifat sektoral	Menimbulkan risiko reviktimisasi dan memperpanjang proses perlindungan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan perlindungan hukum terhadap korban NCII di Indonesia menunjukkan kemajuan yang berarti pada aspek regulasi, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik NCII sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital. Sistem hukum masih memerlukan transformasi menuju model perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan digital, pemulihan korban, tata kelola kelembagaan, dan respons teknologi dalam satu sistem yang berpusat pada korban. Temuan ini menjadi dasar bagi analisis komparatif dengan Jepang dan Kanada pada bagian berikutnya untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam pembaruan sistem perlindungan hukum di Indonesia.

4.2 Analisis Komparatif Perlindungan Korban NCII di Indonesia, Jepang, dan Kanada

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia, Jepang, dan Kanada sama-sama telah mengakui *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, ketiga negara mengembangkan orientasi perlindungan korban yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada rumusan tindak pidana, tetapi juga pada mekanisme pemulihan korban, keterlibatan lembaga penegak hukum, serta kemampuan sistem hukum dalam menghentikan dampak berkelanjutan dari penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Indonesia telah menunjukkan perkembangan penting melalui pengakuan NCII sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual. Pengaturan ini memperluas perlindungan hukum dibandingkan pendekatan sebelumnya yang hanya mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ketentuan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, perlindungan tersebut masih berorientasi pada proses pemidanaan pelaku. Mekanisme penghentian penyebaran konten, pemulihan identitas digital korban, dan perlindungan jangka panjang belum diatur secara komprehensif sehingga korban masih menghadapi risiko kerugian yang terus berlangsung akibat reproduksi konten di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui unsur persetujuan (consent), tetapi belum sepenuhnya mengembangkan perlindungan yang berpusat pada kebutuhan korban.

Jepang mengembangkan pendekatan yang berbeda melalui pembentukan ketentuan pidana khusus mengenai penyebaran gambar intim tanpa persetujuan. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai unsur tindak pidana, ruang lingkup perbuatan yang dilarang, dan kewenangan aparat penegak hukum. Kepastian normatif ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum dibandingkan penggunaan delik umum. Akan tetapi, orientasi perlindungan korban masih didominasi pendekatan penal. Pemidanaan pelaku belum secara otomatis memulihkan kondisi psikologis korban, memperbaiki reputasi digital, ataupun menghentikan penyebaran konten yang telah beredar. Akibatnya, korban tetap berpotensi mengalami trauma berkepanjangan meskipun proses pidana telah selesai.

Berbeda dengan Indonesia dan Jepang, Kanada mengembangkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara hukum pidana, hak korban, serta mekanisme administratif dan perdata. Criminal Code tidak hanya mengkriminalisasi distribusi gambar intim tanpa persetujuan, tetapi juga memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengeluarkan perintah penghapusan konten, penyitaan perangkat elektronik, serta larangan distribusi lanjutan. Selain itu, korban memperoleh akses terhadap restitusi atas biaya pemulihan serta berbagai mekanisme penghapusan konten melalui regulasi di tingkat provinsi. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi kerugian yang terus dialami korban akibat keberadaan konten di ruang digital.

Jika dianalisis menggunakan indikator victim-centered approach, terlihat adanya perbedaan tingkat perlindungan di antara ketiga negara. Indonesia telah memenuhi aspek pengakuan korban sebagai subjek yang dilindungi, tetapi mekanisme pemulihan digital dan pencegahan viktimisasi sekunder masih terbatas. Jepang unggul pada aspek kepastian hukum melalui kriminalisasi khusus, namun masih berfokus pada penghukuman pelaku. Sebaliknya, Kanada menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak korban, penghentian penyebaran konten, dan pemulihan kerugian sehingga lebih mendekati model perlindungan yang berorientasi pada korban. Parameter tersebut sejalan dengan indikator victim-centered approach yang meliputi pengakuan hak korban, pemulihan, perlindungan digital, partisipasi korban, dan pencegahan viktimisasi sekunder.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Indonesia telah mengalami kemajuan pada aspek substansi hukum, tetapi struktur penegakan hukum masih menghadapi kendala koordinasi, kapasitas forensik digital, dan mekanisme perlindungan korban yang belum terintegrasi. Jepang memiliki substansi hukum yang lebih spesifik, namun budaya hukumnya masih berorientasi pada penegakan hukum formal. Sebaliknya, Kanada memperlihatkan keseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum melalui integrasi kriminalisasi, perlindungan hak korban, mekanisme penghapusan konten, restitusi, serta dukungan kelembagaan yang berorientasi pada pemulihan korban.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kanada merepresentasikan model perlindungan korban NCII yang paling komprehensif karena mengintegrasikan aspek represif, preventif, restoratif, dan perlindungan digital dalam satu sistem. Jepang memberikan kontribusi penting melalui kriminalisasi khusus yang memperkuat kepastian hukum, sedangkan Indonesia telah bergerak menuju penguatan perlindungan korban melalui pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun masih memerlukan pengembangan mekanisme pemulihan digital, penghapusan konten, serta koordinasi kelembagaan agar perlindungan korban benar-benar berorientasi pada victim-centered approach. Temuan komparatif ini menjadi dasar konseptual untuk merumuskan model perlindungan hukum yang lebih terintegrasi pada bagian berikutnya.

4.3 Evaluasi *Victim-Centered Approach* dalam Perlindungan Hukum Korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII)

Perkembangan kejahatan berbasis teknologi telah mengubah paradigma perlindungan hukum dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-centered approach*) menuju pendekatan yang menempatkan korban sebagai pusat sistem peradilan (*victim-centered approach*). Pergeseran paradigma tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana tidak lagi diukur hanya dari kemampuan negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuannya melindungi, memulihkan, serta mengembalikan martabat korban secara menyeluruh. Dalam perkara *Non-Consensual Intimate Images* (NCII), pendekatan ini menjadi semakin penting karena dampak yang dialami korban tidak berhenti pada saat tindak pidana terjadi, tetapi terus berlanjut melalui penyebaran ulang konten digital, hilangnya kendali atas identitas pribadi, serta munculnya tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *victim-centered approach* di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban, implementasinya masih didominasi oleh paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku. Aparat penegak hukum masih menempatkan proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian sebagai tujuan utama, sedangkan kebutuhan korban untuk memperoleh perlindungan digital, pemulihan psikologis, dan penghentian penyebaran konten belum menjadi prioritas yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan paradigma dalam praktik penegakan hukum.

Dalam perspektif *victim-centered approach*, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sejak pertama kali melaporkan tindak pidana hingga proses pemulihan selesai. Perlindungan tersebut meliputi penghormatan terhadap martabat korban, perlindungan identitas, akses terhadap informasi, partisipasi dalam proses peradilan, pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, restitusi, serta jaminan bahwa korban tidak mengalami viktimisasi sekunder selama proses hukum berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar komponen tersebut telah diakomodasi secara normatif dalam sistem hukum Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, kementerian yang membidangi komunikasi digital, dan penyelenggara sistem elektronik.

Analisis terhadap sistem hukum Jepang menunjukkan bahwa negara tersebut telah berhasil membangun kepastian hukum melalui kriminalisasi khusus terhadap penyebaran gambar intim tanpa persetujuan. Regulasi tersebut memberikan definisi yang jelas mengenai ruang lingkup tindak pidana, unsur-unsur delik, dan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan. Akan tetapi, orientasi perlindungan masih lebih

menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum dibandingkan pada pemulihan korban secara menyeluruh. Mekanisme pemulihan psikologis, rehabilitasi digital, maupun perlindungan identitas belum berkembang sekomprehensif sistem perlindungan yang diterapkan di Kanada. Dengan demikian, meskipun Jepang telah memperkuat kepastian hukum, implementasi *victim-centered approach* masih belum sepenuhnya terintegrasi.

Berbeda dengan Indonesia dan Jepang, Kanada menerapkan pendekatan perlindungan korban yang lebih komprehensif. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui kriminalisasi penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, tetapi juga melalui pemberian kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan penghapusan konten digital, penyitaan perangkat elektronik, perlindungan identitas korban, pemberian restitusi, serta penyediaan layanan pendampingan psikologis. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Kanada memandang perlindungan korban sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sekadar konsekuensi dari penghukuman pelaku. Dengan demikian, tujuan utama sistem hukum adalah menghentikan kerugian yang terus dialami korban serta mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum tindak pidana terjadi.

Perbandingan ketiga negara memperlihatkan bahwa efektivitas *victim-centered approach* sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan perlindungan pidana dengan tata kelola digital. Dalam perkara NCII, penghukuman pelaku tidak secara otomatis menghapus gambar atau video intim yang telah beredar di internet. Oleh karena itu, perlindungan korban harus dilengkapi dengan mekanisme *rapid take-down*, kerja sama dengan penyelenggara platform digital, penguatan forensik digital, serta sistem perlindungan data pribadi. Tanpa integrasi tersebut, korban tetap menghadapi risiko penyebaran ulang konten meskipun proses pidana telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu kelemahan utama sistem perlindungan hukum Indonesia adalah masih tingginya potensi *secondary victimization*. Korban sering kali harus memberikan keterangan secara berulang kepada berbagai institusi, menghadapi pertanyaan yang menyalahkan korban (*victim blaming*), serta mengalami keterlambatan dalam memperoleh perlindungan digital. Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip dasar *victim-centered approach* yang menghendaki agar setiap tahapan proses hukum meminimalkan trauma dan menghindarkan korban dari penderitaan tambahan akibat prosedur hukum. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi salah satu prasyarat utama untuk memperkuat implementasi pendekatan yang berorientasi pada korban.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa konsep pemulihan korban di Indonesia masih dipahami secara terbatas sebagai rehabilitasi psikologis atau pemberian restitusi. Dalam perkara NCII, pemulihan seharusnya mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu pemulihan identitas digital, pemulihan reputasi, penghentian penyebaran konten, pemulihan hubungan sosial, serta perlindungan terhadap data pribadi korban. Pendekatan tersebut penting karena karakteristik NCII menyebabkan kerugian korban terus berlangsung selama konten intim masih dapat diakses oleh publik. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan perlindungan hukum tidak cukup diukur dari putusan pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari keberhasilan negara menghentikan kerugian digital yang dialami korban.

Evaluasi terhadap ketiga sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat implementasi *victim-centered approach*. Indonesia telah membangun fondasi normatif yang kuat melalui UU TPKS, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Jepang unggul dalam kepastian hukum melalui pengaturan khusus mengenai NCII, namun belum mengembangkan mekanisme pemulihan korban secara komprehensif. Kanada menunjukkan implementasi yang paling lengkap karena berhasil mengintegrasikan perlindungan pidana, perlindungan digital, pemulihan korban, dan koordinasi kelembagaan dalam satu sistem yang saling mendukung.

Tabel 4.3 Evaluasi Implementasi *Victim-Centered Approach* dalam Perlindungan Korban NCII

Indikator	Indonesia	Jepang	Kanada
Pengakuan hak korban	Baik	Baik	Sangat Baik
Kriminalisasi NCII	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Perlindungan identitas korban	Cukup	Baik	Sangat Baik
Mekanisme *rapid take-down*	Terbatas	Cukup	Sangat Baik
Pemulihan psikologis	Cukup	Cukup	Sangat Baik
Pemulihan identitas digital	Terbatas	Terbatas	Baik
Pencegahan *secondary victimization*	Cukup	Baik	Sangat Baik
Koordinasi antarlembaga	Cukup	Baik	Sangat Baik
Orientasi sistem hukum	Campuran	Penal-Oriented	Victim-Centered

Berdasarkan evaluasi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi *victim-centered approach* tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembentukan norma hukum baru. Perlindungan korban NCII memerlukan transformasi menyeluruh terhadap sistem hukum, mulai dari pembentukan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, integrasi teknologi digital, penyediaan layanan pemulihan, hingga koordinasi antarlembaga. Hasil evaluasi ini menjadi dasar konseptual dalam merumuskan Integrated Victim-Centered Digital Protection Model, yaitu model perlindungan hukum yang mengintegrasikan perlindungan pidana, perlindungan digital, pemulihan korban, dan tata kelola kelembagaan dalam satu kerangka yang berpusat pada korban.

4.4 *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model* sebagai Model Perlindungan Hukum Korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) di Indonesia

Hasil analisis normatif, studi kasus, dan perbandingan hukum terhadap sistem perlindungan korban NCII di Indonesia, Jepang, dan Kanada menunjukkan bahwa belum terdapat satu model perlindungan hukum yang mampu mengintegrasikan aspek hukum pidana, perlindungan korban, tata kelola digital, dan koordinasi kelembagaan dalam satu kerangka yang utuh. Indonesia telah mengalami perkembangan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jepang memberikan kepastian hukum melalui kriminalisasi khusus terhadap penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, sedangkan Kanada mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif melalui integrasi hukum pidana, pemulihan korban, dan penghapusan konten digital. Meskipun demikian, setiap sistem hukum tersebut masih memiliki keterbatasan sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik NCII sebagai kejahatan digital yang bersifat lintas batas, mudah direproduksi, dan menimbulkan kerugian berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model* (IVCDPM) sebagai model perlindungan hukum yang mengintegrasikan pendekatan *victim-centered approach*, perlindungan hukum, viktimologi, dan tata kelola digital dalam satu sistem yang saling terhubung. Model ini merupakan kebaruan (novelty) penelitian karena tidak hanya menitikberatkan pada kriminalisasi pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat dari seluruh proses perlindungan hukum, mulai dari tahap pencegahan, penanganan, pemulihan, hingga rehabilitasi digital. Dengan demikian, orientasi sistem hukum bergeser dari *offender-oriented justice* menuju *victim-centered digital justice*.

Secara konseptual, model ini dibangun berdasarkan lima komponen utama, yaitu Consent-Based Protection, Rapid Digital Response, Trauma-Informed Justice System, Digital Recovery

Mechanism, dan Institutional Integration. Kelima komponen tersebut saling melengkapi sehingga membentuk sistem perlindungan yang komprehensif terhadap korban NCII.

4.4.1 Consent-Based Protection

Komponen pertama adalah *Consent-Based Protection*, yaitu perlindungan hukum yang menjadikan persetujuan (*consent*) sebagai dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum terhadap konten intim seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kelemahan utama sistem hukum Indonesia terletak pada belum dibedakannya secara tegas antara persetujuan untuk membuat konten intim (*consent to creation*) dan persetujuan untuk menyebarluaskan konten tersebut (*consent to distribution*). Dalam praktik, aparat penegak hukum masih sering menganggap bahwa persetujuan pada tahap pembuatan secara otomatis mencakup persetujuan untuk distribusi. Padahal, kedua bentuk persetujuan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Melalui model ini, persetujuan dipahami sebagai persetujuan yang spesifik, sadar, bebas dari paksaan, serta dapat dicabut setiap saat (*revocable consent*). Dengan demikian, setiap distribusi gambar intim tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik gambar harus dipandang sebagai pelanggaran hukum, meskipun gambar tersebut pada awalnya dibuat secara sukarela. Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak privasi, otonomi tubuh, dan identitas digital korban.

Selain itu, konsep *Consent-Based Protection* juga memperluas perlindungan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi digital, seperti *deepfake pornography*, penyalahgunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), manipulasi gambar, hingga distribusi ulang oleh pihak ketiga. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak lagi bergantung pada hubungan antara korban dan pelaku, tetapi pada ada atau tidaknya persetujuan yang sah atas setiap penggunaan konten intim.

4.4.2 Rapid Digital Response

Komponen kedua adalah *Rapid Digital Response*, yaitu mekanisme respons cepat untuk menghentikan penyebaran konten intim di ruang digital. Penelitian menemukan bahwa pemidanaan pelaku tidak secara otomatis menghentikan kerugian yang dialami korban karena gambar atau video yang telah beredar tetap dapat disalin, disimpan, dan dipublikasikan kembali pada berbagai platform digital.

Oleh karena itu, model ini mengusulkan pembentukan mekanisme *rapid take-down* yang terintegrasi antara aparat penegak hukum, kementerian yang membidangi komunikasi digital, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan internet, dan platform media sosial. Setiap laporan korban harus segera ditindaklanjuti melalui verifikasi awal, penerbitan perintah administratif sementara, serta penghapusan konten sebelum proses pidana selesai. Pendekatan ini bertujuan mengurangi kerugian yang terus dialami korban selama proses hukum berlangsung.

Selain mekanisme penghapusan konten, penelitian juga mengusulkan pemanfaatan teknologi *hash matching*, *digital fingerprinting*, dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi unggahan ulang secara otomatis. Dengan demikian, konten yang telah dihapus tidak dapat dengan mudah dipublikasikan kembali melalui akun atau platform lain. Pendekatan tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif yang selama ini belum berkembang secara optimal dalam sistem hukum Indonesia.

4.4.3 Trauma-Informed Justice System

Komponen ketiga adalah *Trauma-Informed Justice System*, yaitu sistem peradilan pidana yang dirancang untuk meminimalkan trauma dan mencegah viktimisasi sekunder selama proses hukum berlangsung. Penelitian menunjukkan bahwa korban NCII sering mengalami tekanan psikologis akibat harus memberikan keterangan secara berulang, menghadapi pertanyaan yang

menyalahkan korban (*victim blaming*), serta berhadapan dengan prosedur hukum yang belum sensitif terhadap kondisi psikologis penyintas.

Model ini mengusulkan agar seluruh proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan menggunakan pendekatan berbasis trauma (*trauma-informed approach*). Aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan mengenai dampak psikologis NCII, teknik pemeriksaan yang berorientasi pada korban, serta perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban.

Selain itu, korban perlu memperoleh pendampingan psikolog, konselor, maupun penasihat hukum sejak tahap pelaporan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pendampingan tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat posisi korban dalam proses hukum, tetapi juga mengurangi risiko gangguan psikologis yang dapat memperburuk kondisi korban selama proses peradilan berlangsung.

4.4.4 Digital Recovery Mechanism

Komponen keempat adalah *Digital Recovery Mechanism*, yaitu mekanisme pemulihan korban yang mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan digital. Penelitian menunjukkan bahwa konsep pemulihan dalam sistem hukum Indonesia masih didominasi rehabilitasi psikologis dan pemberian restitusi. Padahal, dalam perkara NCII kerugian utama korban justru terletak pada hilangnya kendali terhadap identitas digital.

Oleh karena itu, pemulihan korban harus diperluas mencakup penghapusan konten, pemulihan reputasi digital, perlindungan data pribadi, pemantauan penyebaran ulang konten, serta dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan maupun pekerjaan korban. Pendekatan tersebut menempatkan identitas digital sebagai bagian dari hak asasi yang harus dipulihkan oleh negara.

Model ini juga mengusulkan pembentukan layanan pemulihan digital terpadu yang memberikan bantuan teknis kepada korban dalam menghapus konten, mengamankan akun digital, memulihkan identitas daring, serta melakukan koordinasi dengan platform digital nasional maupun internasional. Dengan demikian, pemulihan tidak berhenti pada aspek psikologis, tetapi juga mengembalikan kontrol korban terhadap kehidupan digitalnya.

4.4.5 Institutional Integration

Komponen terakhir adalah *Institutional Integration*, yaitu penguatan koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara NCII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya efektivitas perlindungan korban di Indonesia adalah fragmentasi kelembagaan. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, kementerian terkait, Komnas Perempuan, dan penyelenggara sistem elektronik masih bekerja berdasarkan kewenangan masing-masing tanpa mekanisme koordinasi yang terintegrasi.

Model ini mengusulkan pembentukan sistem koordinasi nasional berbasis *one-stop integrated services* yang memungkinkan korban memperoleh seluruh layanan melalui satu pintu. Sistem tersebut mengintegrasikan pelaporan, perlindungan sementara, pendampingan psikologis, bantuan hukum, layanan forensik digital, mekanisme penghapusan konten, hingga pelaksanaan restitusi dalam satu mekanisme koordinasi.

Selain integrasi antarlembaga nasional, model ini juga menekankan pentingnya kerja sama lintas negara mengingat karakteristik NCII yang bersifat transnasional. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), koordinasi dengan penyedia platform digital global, serta harmonisasi standar perlindungan data pribadi. Dengan demikian, perlindungan korban tidak lagi dibatasi oleh yurisdiksi nasional.

Tabel 4.4 Komponen Integrated Victim-Centered Digital Protection Model

Komponen	Tujuan	Implementasi yang Diusulkan
Consent-Based Protection	Menjamin perlindungan berdasarkan persetujuan yang sah	Pengaturan eksplisit mengenai *consent to creation* dan *consent to distribution* serta pengakuan terhadap *revocable consent*.
Rapid Digital Response	Menghentikan penyebaran konten secara cepat	*Rapid take-down*, *hash matching*, koordinasi dengan platform digital, dan pemanfaatan AI untuk deteksi unggahan ulang.
Trauma-Informed Justice System	Mencegah viktimisasi sekunder	Pemeriksaan berbasis trauma, perlindungan identitas korban, serta pendampingan psikologis dan bantuan hukum.
Digital Recovery Mechanism	Memulihkan kondisi korban secara menyeluruh	Pemulihan psikologis, rehabilitasi sosial, perlindungan data pribadi, penghapusan konten, dan pemulihan reputasi digital.
Institutional Integration	Mewujudkan perlindungan yang terkoordinasi	Integrasi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, kementerian terkait, Komnas Perempuan, serta penyelenggara sistem elektronik melalui layanan satu pintu.

Model *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model* menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban NCII tidak dapat lagi dipahami sebagai proses pemidanaan pelaku semata. Perlindungan yang efektif harus mengintegrasikan aspek hukum pidana, teknologi digital, perlindungan data pribadi, pemulihan korban, dan tata kelola kelembagaan ke dalam satu sistem yang berpusat pada korban. Dengan demikian, keberhasilan sistem hukum tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan negara menghentikan penyebaran konten intim, memulihkan martabat korban, serta menjamin keamanan identitas digitalnya.

Model yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan sintesis dari praktik terbaik yang berkembang di Indonesia, Jepang, dan Kanada, sekaligus menawarkan kerangka konseptual baru yang adaptif terhadap karakteristik kejahatan seksual berbasis teknologi. Oleh karena itu, *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model* diharapkan dapat menjadi landasan akademik dalam pembaruan hukum nasional sekaligus menjadi referensi bagi pembentukan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap perlindungan korban NCII di Indonesia.

4.5 Implikasi Reformasi Hukum dalam Penguatan Perlindungan Korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan terhadap korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII). Namun demikian, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh sistem hukum nasional. Oleh karena itu, reformasi hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan norma pidana baru, tetapi harus diarahkan pada pembaruan substansi hukum, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta perubahan paradigma penegakan hukum menuju sistem yang berorientasi pada korban.

Implikasi pertama berkaitan dengan penguatan substansi hukum. Penelitian menemukan bahwa pengaturan mengenai persetujuan (*consent*) dalam hukum positif Indonesia masih

memerlukan penegasan normatif. Peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit membedakan antara persetujuan dalam pembuatan konten intim (*consent to creation*) dan persetujuan dalam penyebarluasan konten (*consent to distribution*). Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup persetujuan korban. Reformasi hukum perlu mengadopsi konsep *affirmative consent* dan *revocable consent* sehingga setiap distribusi gambar intim tanpa persetujuan eksplisit dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum, meskipun pembuatan konten dilakukan secara sukarela. Pengaturan tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak privasi dan otonomi digital korban.

Implikasi kedua adalah harmonisasi regulasi nasional. Saat ini pengaturan mengenai NCII masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun perbedaan interpretasi dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar seluruh instrumen hukum tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban NCII melalui pendekatan *victim-centered*.

Implikasi ketiga berkaitan dengan penguatan mekanisme perlindungan digital. Karakteristik NCII sebagai kejahatan digital menyebabkan kerugian korban terus berlangsung selama konten intim masih dapat diakses di ruang siber. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia perlu mengembangkan mekanisme *rapid take-down* yang memberikan kewenangan kepada otoritas terkait untuk memerintahkan penghapusan sementara konten digital segera setelah terdapat bukti awal yang memadai. Mekanisme tersebut perlu didukung dengan kewajiban kerja sama antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan internet, dan platform media sosial agar proses penghapusan konten dapat dilakukan secara cepat tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain penghapusan konten, reformasi hukum juga perlu mengakomodasi pemanfaatan teknologi modern seperti *digital fingerprinting*, *hash database*, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mendeteksi unggahan ulang secara otomatis. Teknologi tersebut memungkinkan sistem mendeteksi dan memblokir konten intim yang telah dilaporkan sehingga mengurangi risiko reproduksi ulang pada berbagai platform digital. Penguatan aspek teknologi merupakan konsekuensi logis dari perubahan karakter kejahatan yang semakin bergantung pada perkembangan teknologi informasi.

Implikasi keempat adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam memahami karakteristik NCII sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penuntut umum, hakim, serta petugas forensik digital melalui pendidikan dan pelatihan mengenai barang bukti elektronik, perlindungan data pribadi, psikologi korban, pemeriksaan berbasis trauma (*trauma-informed investigation*), serta perkembangan teknologi digital. Penguatan kapasitas tersebut akan meningkatkan kualitas penegakan hukum sekaligus mengurangi potensi reviktimisasi terhadap korban.

Implikasi kelima adalah penguatan koordinasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan korban NCII masih bersifat sektoral sehingga korban harus berinteraksi dengan berbagai institusi secara terpisah. Reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme pelayanan terpadu (*integrated victim services*) yang menghubungkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kementerian yang membidangi komunikasi digital, Komnas Perempuan, lembaga layanan psikologis, serta penyelenggara sistem elektronik dalam satu sistem koordinasi nasional. Melalui mekanisme

tersebut, korban dapat memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, bantuan hukum, perlindungan digital, serta pemulihan sosial secara terpadu.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan penguatan kerja sama internasional. Mengingat penyebaran konten digital tidak mengenal batas yurisdiksi, perlindungan korban NCII memerlukan kolaborasi lintas negara melalui mekanisme *mutual legal assistance*, pertukaran informasi digital, kerja sama dengan perusahaan teknologi global, serta harmonisasi standar perlindungan data pribadi. Kerja sama internasional juga penting untuk mempercepat penghapusan konten yang disimpan pada server di luar wilayah Indonesia dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku yang berada di yurisdiksi berbeda.

Secara keseluruhan, reformasi hukum yang diusulkan dalam penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pembentukan regulasi baru, tetapi juga mencakup pembaruan paradigma perlindungan hukum. Sistem hukum Indonesia perlu bergeser dari model yang berorientasi pada penghukuman pelaku menuju sistem perlindungan hukum yang mengintegrasikan hukum pidana, teknologi digital, pemulihan korban, dan tata kelola kelembagaan. Pergeseran paradigma tersebut menjadi prasyarat penting untuk membangun sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, martabat, dan keamanan digital korban.

4.6 Sintesis Temuan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting mengenai perlindungan hukum terhadap korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) di Indonesia melalui perspektif *victim-centered approach*. Berdasarkan analisis normatif, studi kasus, dan studi komparatif terhadap sistem hukum Indonesia, Jepang, dan Kanada, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap korban NCII tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan pelaku. Karakteristik NCII sebagai kejahatan digital yang menyebabkan kerugian berkelanjutan menuntut sistem perlindungan hukum yang mampu mengintegrasikan aspek hukum pidana, perlindungan korban, tata kelola digital, serta koordinasi kelembagaan.

Temuan pertama menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan normatif yang relatif memadai melalui pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya pengaturan mengenai persetujuan (*consent*), terbatasnya mekanisme *rapid take-down*, rendahnya integrasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas forensik digital, serta belum berkembangnya sistem pemulihan identitas digital korban. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia masih berada pada tahap transisi dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku menuju sistem yang berorientasi pada korban.

Temuan kedua memperlihatkan bahwa Jepang berhasil membangun kepastian hukum melalui kriminalisasi khusus terhadap penyebaran gambar intim tanpa persetujuan. Meskipun demikian, sistem perlindungan yang diterapkan masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban secara menyeluruh. Sebaliknya, Kanada mengembangkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan hukum pidana, perlindungan korban, mekanisme penghapusan konten digital, perlindungan identitas, restitusi, serta koordinasi kelembagaan. Praktik tersebut menunjukkan implementasi *victim-centered approach* yang lebih matang dibandingkan Indonesia maupun Jepang.

Temuan ketiga merupakan kontribusi utama penelitian ini, yaitu perumusan *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model* (IVCDPM) sebagai model perlindungan hukum yang dirancang untuk menjawab berbagai kelemahan sistem perlindungan korban NCII di Indonesia. Model tersebut mengintegrasikan lima komponen utama, yaitu *Consent-Based Protection*, *Rapid Digital Response*, *Trauma-Informed Justice System*, *Digital Recovery Mechanism*, dan *Institutional Integration*. Kelima komponen tersebut membentuk sistem perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada penghentian kerugian

digital, pemulihan korban secara menyeluruh, serta perlindungan hak-hak korban sejak tahap pelaporan hingga pemulihan pascaputusan pengadilan.

Dari perspektif pengembangan ilmu hukum, penelitian ini memperluas konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital dengan mengintegrasikan teori perlindungan hukum, viktimologi, *victim-centered approach*, serta tata kelola digital ke dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Model yang dihasilkan juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban NCII tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi, sehingga pembaruan hukum nasional harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan perubahan pola kejahatan siber.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arah bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, serta lembaga perlindungan korban dalam merancang sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan konsep perlindungan hukum berbasis *victim-centered approach*, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar reformasi hukum dalam menghadapi tantangan perlindungan korban NCII di era digital.

Tabel 4.6 Sintesis Temuan Penelitian

Fokus Analisis	Temuan Penelitian	Implikasi
Perlindungan hukum Indonesia	Regulasi telah berkembang melalui UU TPKS, tetapi implementasi belum optimal	Diperlukan penguatan regulasi, koordinasi, dan perlindungan digital
Studi komparatif	Kanada menerapkan sistem perlindungan paling komprehensif, Jepang unggul dalam kepastian hukum	Praktik terbaik kedua negara dapat diadaptasi dalam pembaruan hukum Indonesia
Evaluasi *victim-centered approach*	Pendekatan yang berpusat pada korban belum diterapkan secara utuh	Reformasi paradigma penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak
Kebaruan penelitian	Dirumuskan *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model*	Menjadi model konseptual baru bagi perlindungan korban NCII di Indonesia
Reformasi hukum	Memerlukan integrasi hukum pidana, teknologi digital, dan kelembagaan	Menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban NCII tidak lagi dapat diukur hanya melalui keberhasilan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku. Ukuran keberhasilan tersebut harus bergeser pada kemampuan sistem hukum dalam menghentikan penyebaran konten intim, memulihkan kondisi psikologis dan identitas digital korban, melindungi hak-hak korban selama proses hukum berlangsung, serta membangun koordinasi kelembagaan yang terintegrasi. Oleh karena itu, *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model* yang dirumuskan dalam penelitian ini diharapkan menjadi fondasi konseptual bagi reformasi hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan seksual berbasis teknologi di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *Non-Consensual Intimate Images* (NCII) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui pengakuan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan tersebut menunjukkan perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku menuju pengakuan terhadap hak-hak korban atas perlindungan, pendampingan, restitusi, dan pemulihan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum masih belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, antara lain belum adanya pengaturan yang tegas mengenai konsep *consent* dalam distribusi konten intim, keterbatasan mekanisme *rapid take-down*, rendahnya kapasitas forensik digital, fragmentasi koordinasi antarlembaga, serta belum terintegrasinya sistem pemulihan psikologis, sosial, dan identitas digital korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada pada tahap transisi menuju sistem perlindungan yang sepenuhnya berorientasi pada korban.

Hasil studi komparatif menunjukkan bahwa Indonesia, Jepang, dan Kanada memiliki pendekatan yang berbeda dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban NCII. Jepang berhasil membangun kepastian hukum melalui kriminalisasi khusus terhadap penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, namun perlindungannya masih didominasi pendekatan penal. Sebaliknya, Kanada menerapkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan kriminalisasi, perlindungan identitas korban, mekanisme penghapusan konten digital, restitusi, pemulihan korban, dan koordinasi kelembagaan dalam satu kerangka perlindungan hukum. Analisis komparatif tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma pidana, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan perlindungan digital, pemulihan korban, serta koordinasi kelembagaan berdasarkan prinsip *victim-centered approach*.

Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan *Integrated Victim-Centered Digital Protection Model* (IVCDPM) sebagai model perlindungan hukum yang dirancang untuk memperkuat sistem perlindungan korban NCII di Indonesia. Model ini mengintegrasikan lima komponen utama, yaitu *Consent-Based Protection, Rapid Digital Response, Trauma-Informed Justice System, Digital Recovery Mechanism, dan Institutional Integration*. Kelima komponen tersebut membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada penghentian penyebaran konten intim, pemulihan korban secara menyeluruh, perlindungan identitas digital, serta koordinasi antarlembaga yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan paradigma baru dalam perlindungan hukum korban NCII melalui transformasi dari *offender-oriented justice* menuju *victim-centered digital justice*.

Dari perspektif pengembangan ilmu hukum, penelitian ini memperluas konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital dengan mengintegrasikan teori perlindungan hukum, viktimologi, *victim-centered approach*, dan tata kelola digital ke dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Model yang dirumuskan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana dan hukum siber, tetapi juga menyediakan landasan konseptual bagi pembentukan kebijakan publik yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam reformasi hukum nasional melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan mekanisme *rapid take-down*, penguatan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik, serta pembentukan sistem layanan terpadu yang mampu menjamin perlindungan dan pemulihan korban NCII secara efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

6. REFERENSI

Bailey, J., & Flynn, A. (2021). *The law and ethics of consent in the digital age*. UBC Press.
Citron, D. K. (2014). *Hate crimes in cyberspace*. Harvard University Press.
Citron, D. K. (2019). *Sexual privacy*. *Yale Law Journal, 128*(7), 1870–1960.
Clough, J. (2015). Principles of cybercrime legislation. In T. Holt (Ed.), *Cybercrime through an interdisciplinary lens* (pp. 21–46). Routledge.
Flynn, A., & Henry, N. (2019). Image-based sexual abuse: An Australian perspective. *Current Issues in Criminal Justice, 31*(1), 1–17.
Franks, M. A. (2015). Criminalizing revenge porn. *Wake Forest Law Review, 49*(2), 345–391.
Franks, M. A. (2017). *The cult of the Constitution: Our deadly devotion to guns and free speech*. Stanford University Press.
Henry, N., Flynn, A., & Powell, A. (2020). *Image-based sexual abuse: A study on the causes and consequences of non-consensual intimate image distribution*. Springer.
Henry, N., Powell, A., & Flynn, A. (2017). Not just "revenge pornography": Australians' experiences of image-based abuse. *A summary report*. RMIT University.
Kitchen, A. N. (2022). Technology-facilitated sexual violence and legal responses to image-based abuse. *International Journal of Law, Crime and Justice, 69*, Article 100544.
McGlynn, C., Rackley, E., & Houghton, R. (2017). Beyond "revenge porn": The continuum of image-based sexual abuse. *Feminist Legal Studies, 25*(1), 25–46.
McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-based sexual abuse. *Oxford Journal of Legal Studies, 37*(3), 534–561. https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033
McGlynn, C., Rackley, E., & Johnson, K. (2019). Shattering lives and myths: A report on image-based sexual abuse. Durham University.
Powell, A., Henry, N., & Flynn, A. (2018). Image-based sexual abuse: The extent, nature, and predictors of perpetration in Australia. *Australian & New Zealand Journal of Criminology, 52*(2), 259–281.
Rackley, E., & McGlynn, C. (2018). Digital justice: New perspectives on image-based sexual abuse. *International Journal of Evidence & Proof, 22*(3), 256–273.